



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 178/Pid.B/2010/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : RUDEYANSYAH Als RUDY Bin BAYER (Alm)
Tempat lahir : Binuang (Kalsel)
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 28 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lokpaikat Rt. 55/ Rw. 03 Kec. Sungai Raya, Kab.
Kandangan (Hulu Sungai Selatan), Prop. Kalsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pemulung
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2010 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Juni 2010 No..Pol.SP.Han/45/VI/2010/Reskrim sejak tanggal 26 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2010 No. SPP-165/Q.3.20/Epp.1/07/2010 sejak tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010 ;
3. Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2010 No. Print-737/Q.3.20/Ep.1/08/2010 sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Agustus 2010 No. 187/ Pen.Pid/2010/PN.Bjb sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 8 September 2010 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Banjarbaru tanggal 26 Agustus 2010 No. 204/Pen.Pid/2010/PN.Bjb sejak tanggal 9 September 2010 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2010 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Agustus 2010 No. 178/ Pen.Pid/2010/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Agustus 2010 No. 178/Pen.Pid/2010/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Rudeyansyah als Rudy bin Bayer (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rudeyansyah Als Rudy Bin Bayer (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gerobak dorong yang terbuat dari kayu yang flang serta jari-jari flang ban berwarna kuning ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu sdr. Abdul Gani Bin Mahpus.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa minta keringanan hukuman ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2010 No.Reg.Perk. PDM-174/BB/Ep.1/08.10 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Rudeyansyah Als Rudy Bin Bayer (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sepuluh, bertempat di depan rumah kosong, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Prop. Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah gerobak dorong yang terbuat dari kayu yang flang serta jari-jari flang ban berwarna kuning, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban sdr. Abdul Gani Bin Mahpus, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika sebelumnya terdakwa Rudeyansyah Als Rudy Bin Bayer (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **ABDUL GANI Bin MAHPUS** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan kerja ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2010 sekitar jam 08.30 wita bertempat di
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **SAMANIAH Binti NAFIAH** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan kerja ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gerobak dorong yang terbuat dari kayu yang flang serta jari-jari flang ban berwarna kuning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa itu terjadi pada hari
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya uraian putusan dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil sesuatu barang ;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat untuk identitas yang diakui Terdakwa Rudeyansyah Als Rudy Bin Bayer (Alm) yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan didepan persidangan oleh Terdakwa Rudeyansyah Als Rudy Bin Bayer (Alm) maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak salah orang (Error In Persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang (yang berwujud) dari tempat semula ke tempat lain yang berada di bawah kekuasaannya dimana barang tersebut adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2010 sekitar jam 08.30 wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong yang terbuat dari kayu yang flang serta jari-jari flang ban berwarna kuning di depan rumah kosong dengan cara menarik keluar dari halaman rumah kosong menuju jalan raya ;

Menimbang, bahwa atas kehilangan gerobak tersebut saksi korban Abdul Gani Bin Mahpus mengalami kerugian sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “ Mengambil sesuatu barang “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikuatkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah gerobak dorong yang terbuat dari kayu yang flang serta jari-jari flang ban berwarna kuning adalah milik saksi korban Abdul Gani Bin Mahpus ;

Menimbang, bahwa gerobak tersebut biasa saksi korban Abdul Gani Bin Mahpus gunakan untuk berjualan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa saksi Samaniah melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong yang terbuat dari kayu yang flang serta jari-jari flang ban berwarna kuning tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Abdul Gani Bin Mahpus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merugikan korban Abdul Gani Bin Mahpus ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gerobak dorong yang terbuat dari kayu yang flang serta jari-jari flang ban berwarna kuning dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu sdr. Abdul Gani Bin Mahpus ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUDEYANSYAH als RUDY bin BAYER (ALM) Barkati secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - (satu) buah gerobak dorong yang terbuat dari kayu yang falng serta jar-jari flang ban berwarna kuning dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu sdr. ABDUL GANI bin MAHPUS ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh kami : AGUS SETIAWAN, S.H.Sp.Not selaku Hakim Ketua, HARTATI ARI SURYAWATI, S.H. dan DORI MELFIN, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh KUSYONO, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IMMA PURNAMA SARI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARTATI ARI SURYAWATI, S.H

AGUS SETIAWAN, S.H.Sp.Not

DORI MELFIN, SH

Panitera Pengganti

KUSYONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)